

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM MENGGUNAKAN BARANG
BUKTI SURAT PERJANJIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.b/2015/PN.Skt)**

Naufal Muzakki
Jetis Permai Gg.10 No.7 Gentan, Baki Sukoharjo
Email : naufalmuzakki12@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum menggunakan alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam perkara penggelapan secara berlanjut dengan pasal 184 jo pasal 187 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku penggelapan secara berlanjut dengan pasal 183 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penggunaan alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 187 butir (d) yaitu surat perjanjian sewa mobil tergolong kedalam akta bawah tangan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa di jatuhi pidana. Atas pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Barang Bukti Surat, Tindak Pidana Penggelapan

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability efforts to prove the prosecution using documentary evidence in the rental agreement in the case of embezzlement conducted in continues with article 184 and article 187 Criminal Procedure Code and the suitability of consideration of the judge in imposing a punishment to the accused perpetrators of embezzlement conducted in continues with article 183 and article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Writing is a normative law research or commonly called the doctrinal legal research.

The results of the research explaining that the use of documentary evidence in the rental agreement in the crime of embezzlement is done continuously in accordance with the provisions of the Criminal Code Article 187 grains (d) namely documentary evidence in the rental agreement belong to the deed under the hand and related to criminal offenses committed by the defendant. the judge believes that the results of the examination in the trial, the criminal offense of which the accused is proven legally and convincingly, the defendant were given punishment. Upon consideration of the panel of judges handed down prison for 2 years and 4 months to the defendant.

Keywords: Evidence, Evidence Letter, Crime of Embezzlement

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang sangat pesat mengakibatkan meningkatnya pula berbagai tindak pidana kejahatan. Desakan ekonomi merupakan salah satu faktor utama bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal itulah yang membuat para pelaku kejahatan

melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Salah satu bentuk kerugian yang biasa diderita oleh seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi materi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa tindak pidana berhubungan dengan harta kekayaan dan benda, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang diatur didalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan merupakan unsur utama dalam tindak pidana ini.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Pembuktian yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah. Pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2008:31).

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan adanya pembuktian. Jika gugatan penggugat tidak didasarkan pada bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan tersebut karena tidak ada alat bukti. Pembuktian sangat di butuhkan didalam persidangan untuk memberikan keyakinan terhadap hakim untuk memutus suatu perkara. Cara memperoleh keyakinan hakim tersebut maka harus didasarkan pada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain yang lebih kuat daripada keyakinan yang sudah ada sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 disebutkan beberapa alat bukti yang sah yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Salah satu bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat. Cara menilai kekuatan pembuktian surat, terbagai atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil. Ditinjau dari segi formil, alat bukti

surat ditegaskan pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Hal tersebut karena bentuk surat tersebut dibuat dalam bentuk yang resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*). Dari sudut materil, alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materil (*materiel waarheid*), asas keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) dan asas batas minimal pembuktian.

Seperti kasus yang penulis kaji, dalam hal ini terdakwa yang bernama Nani Sumarini yang merupakan pengusaha rental mobil. Untuk memenuhi keperluan persediaan kendaraan usaha rentalnya tersebut Terdakwa biasa menyewa mobil dari Sufa'at Hossain yang juga memiliki usaha persewaan (rental) mobil, dan selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa disewakan kembali kepada orang lain. Sewa menyewa tersebut dituangkan dalam bukti perjanjian sewa yaitu perjanjian sewa yang di tandatangani oleh kedua belah pihak. Terdakwa justru menjadikan mobil sewa tersebut sebagai jaminan utang atau digadaikan kepada orang lain. Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 162/Pid.B/2015/PN.Skt, salah satunya melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat perjanjian sewa mobil. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penggelapan setelah memeriksa alat bukti berupa surat perjanjian sewa yang dikaitkan dengan keterangan saksi yang di hadirkan didepan persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai upaya pembuktian penuntut umum menggunakan barang bukti surat perjanjian sewa mobil dalam perkara penggelapan secara berlanjut telah sesuai dengan pasal 184 jo pasal 187 KUHAP atau tidak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku penggelapan secara berlanjut telah sesuai dengan pasal 183 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP atau tidak

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kesesuaian Penggunaan Alat Bukti Surat dalam Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Secara Berlanjut dengan KUHAP

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hakim. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk

menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2012; 93).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Yahya Harahap, 2012:273).

Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan sebagainya. Alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti yang tertera di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat digunakan sebagai pembuktian agar dapat dimanfaatkan oleh penuntut umum dalam memperkuat dalil-dalilnya atau dakwaan yang diajukannya. Penuntut umum dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti berupa surat di depan persidangan.

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Adapun alat bukti tertulis dimaksud berupa akta, yakni surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta tersebut terdiri dari :

- a. Akta Otentik
Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledeg).
- b. Akta Dibawah Tangan.
Akta Dibawah Tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan/bantuan pejabat umum yang berwenang. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain.

KUHAP sendiri menerangkan secara detil mengenai alat bukti surat tersebut dalam Pasal 187, yang berbunyi: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Jenis-jenis surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pasal 187 butir (a) dan (b) di atas disebut juga akta otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengendarai (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya. Pasal 187 butir (c), misalnya keterangan ahli yang berupa laporan atau *visum et repertum*, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akta dibawah tangan.

Surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain. Selaras dengan bunyi Pasal 187 butir (d), maka surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Terkait dengan alat bukti surat berupa akta di bawah tangan pada putusan No.162/Pid.B/2015/PN.Skt Penuntut umum dalam pembuktian dakwaannya mengajukan barang bukti surat yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Barang bukti surat yang pertama berupa 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA'AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 24 Juni 2014 yang di setujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut dan barang bukti kedua berupa 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA'AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 02 Juli 2014 yang di setujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, yang isi perjanjiannya yang isinya sebagai berikut:

- a. Kendaraan mobil yang disewa tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa seizin pemilik kendaraan mobil tersebut , serta kendaraan tersebut tidak boleh digadaikan atau dijaminkan dengan tujuan apapun kepada siapapun , serta semua tanggung jawab kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab penyewa.
- b. Pengembalian kendaraan mobil tersebut harus sesuai dengan keadaan seperti pada saat diterima , segala bentuk kerusakan baik bodi ataupun mesin dan semua kelengkapannya menjadi tanggung jawab penyewa dengan perhitungan tidak saling merugikan antara penyewa dan pemilik kendaran mobil tersebut.
- c. Segala pelanggaran dari poin 1 dan poin 2 akan diproses melalui jalur hukum dan pemilik kendaraan mobil tersebut berhak untuk mengambil kembali kendaraan mobil tersebut dengan tetap memperhitungkan biaya biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penyewa.

Terdakwa telah membenarkan mengenai isi perjanjian sewa tersebut dan ia juga telah menandatangani surat perjanjian sewa tersebut. Ditanda tangannya surat perjanjian sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak (sesuai bukti yang diperlihatkan) maka para pihak telah setuju dan tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat.

Semua bentuk alat bukti surat jika ditinjau dari segi formil yang disebut dalam Pasal 187 merupakan alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut materiil, alat bukti surat sama halnya nilai kekuatan

pembuktian alat bukti yang lain yakni “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Hakim tetap bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

Setelah ditinjau dari pengaturan penggunaan barang bukti surat yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 KUHAP, maka barang bukti surat yang diajukan penuntut umum yang selanjutnya digunakan untuk menguatkan dalil-dalilnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Surat dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Secara Berlanjut

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa.

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Selain hal tersebut, Hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang-barang Bukti

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Lalu Hakim juga harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Perihal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan, baik yang

terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, jangan sampai penentuan pidana oleh Hakim itu akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa surat perjanjian sewa mobil yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti tertulis.

Terkait penggunaan alat bukti surat sebagai pertimbangan hakim, bukti bahwa hakim mempertimbangkan alat bukti surat berupa surat perjanjian sewa mobil dapat dilihat dari amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.B/2015/PN.Skt Tahun 2015 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa NANI SUMARNI binti SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANI SUMARNI binti SUHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA’AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 24 Juni 2014
 - 2) 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA’AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 2 Juli 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,00. (Dua ribu rupiah).

Menilik amar putusan itu maka alat bukti surat berupa surat perjanjian sewa mobil menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini hal ini dapat dilihat pada poin 5 amar putusan ini bahwa “Menetapkan barang bukti berupa : a) 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA’AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 24 Juni 2014; dan b) 1 (satu) lembar Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh SOFA’AT HOSSAIN dan NANI SUMARNI tertanggal 2 Juli 2014.

KUHAP mempunyai beberapa asas pembuktian, salah satunya adalah asas minimum pembuktian yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, alat bukti surat saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang sah yang disebutkan

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang lain tidaklah cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti surat harus ditunjang dengan alat bukti lainnya karena bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Alat bukti yang diajukan di depan persidangan sudah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang diajukan yaitu berupa keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti surat yang berupa surat perjanjian sewa mobil.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Penggunaan alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sesuai ketentuan KUHAP. Pasal 187, yang berbunyi: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.”
- b. Alat bukti surat dalam pemeriksaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut yang diajukan penuntut umum untuk menguatkan dalil-dalilnya dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa Nani Sumarni binti Suhadi.

2. Saran

Dalam proses pembuktian di persidangan terutama dalam proses kehadiran saksi oleh penuntut umum menurut penulis harus lebih cermat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pembuktian yang akan diberikan di depan persidangan sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim apabila keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Edisi Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.b/2015/PN.Skt

Korespondensi

Nama : Naufal Muzakki

Alamat : Jetis Permai Gg.10 No.7 Gentan, Baki Sukoharjo

No. telp : 081328911444